NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOJOKERTO 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

2021

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOJOKERTO 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

2021

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOJOKERTO 2026

Tim Penyusun :

Dr. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H.,M.Hum

Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M

Tjondro Tirtamulia S.H.,C.N.,M.H

Igam Arya Wada S.H.,M.H

Rofi Aulia Rahman S.H.,LL.M

Laporan Penelitian ini telah didokumentasikan di Perpustakaan UBAYA
No. Reg. LP-HUK. 98
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA BEKERJASAMA
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 3

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 4

1.4 Metode 5

BAB 2 KAJIAN TEORITISDAN PRAKTIK EMPIRIS **6**

2.1 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 6

2.2 Dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah 9

2.3 Peraturan Daerah Untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 11

2.4 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah 13

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **17**

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS **30**

4.1 Landasan Filosofis 30

4.2 Landasan Sosiologis 31

4.3 Landasan Yuridis 31

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH **33**

BAB 6 PENUTUP **36**

6.1 Kesimpulan 36

6.2 Saran 37

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

Dengan dipraktikannya sistem desentralsasi dalam perkembangan ketatanegaraan maka ada tanggung jawab pengelolaan rumah tangga daerah yang diserahkan kepada daerah itu sendiri. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat semakin meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, harus diatur melalui prosedur dan mekanisme pengelolaannya dalam tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mojokero dalam pelaksanaan Bupati tahun 2025 memerlukan anggaran cadangan yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD dan juga dijadikan untuk anggaran tambahan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2025.

Pemerintah mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan pedoman bagi daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pedoman ini dinyatakan bahwa dalam pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan demikian jelas, bahwa sebenarnya Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-20230 dengan membentuk Dana Cadangan dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan.

Dana Cadangan yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang nantinya akan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah menurut ketentuan Pasal 80 ayat (5) menentukan bahwa Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pembentukan dana cadangan dimaksud, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif demikian juga dalam Pembentukan Dana Cadangan guna membiayai Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah pada Tahun 2025.

Berkaitan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi dengan membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang akan menyerap anggaran relatif besar, sehingga dapat mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Latar belakang ini juga harus menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Hal ini dikarenakan adanya tuntutan mendanai kegiatan yang

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran tersebut menjadikan perlu disusun sebuah Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan Dana Cadangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka yang melatarbelakangi penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, akuntabel dan transparan dalam pembiayaan kegiatan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta sesuai amanah konstitusi.

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik ini.

Dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terdapat permasalahan penting antara lain :

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam ketersediaan Dana dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah pada Tahun 2025 dan Keperluan

Pembentukan Dana Cadangan.

2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto.

3) Apakah pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto.

4) Apa Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan dari penyusunan naskah akademik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau

referensi bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pembentukan Dana Cadangan, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris (penelitian sosiolegal).

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang jelas untuk dapat melihat sejauh mana sebuah peraturan dibentuk dan akan dipergunakan dengan sebaiknya ketika suatu peraturan tersebut berlaku.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto diperlukan guna menagntisipasi adanya inflasi dana dalam pelaksanaan hajat nasional yaitu pemilihan umum serentak pada tahun 2024 yang dimulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2022-2027 memerlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2022-2027 dengan membentuk Dana Cadangan.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam sebuah peraturan daerah merupakan satu bagian yang berisi ketentuan dasar yang harus jelas dan terarah sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda dalam segi pelaksanaan terkait aturan hukum yang berlaku, ketentuan umum berisi

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku untuk pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asa, maksud, dan tujuan adanya pembentukan peraturan daerah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemilihan Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Sebuah materi muatan dalam rancangan peraturan daerah merupakan salah satu yang penting dan harus ada agar suatu aturan hukum yang ada memiliki batasan tertentu dalam hal penggunaannya. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka rancangan peraturan daerah ini dibuat sebagai dasar , landasan, dan pedoman untuk keabsahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, dinas, instansi, lembaga terkait dalam penggunaan dana cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2026. Substansi Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi

1. Konsideran yang terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis

2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa Anggota Legislatif sebagai wakil rakyat di Kabupaten Mojokerto yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Bupati Mojokerto selaku eksekutif telah menyetujui adanya peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2026
3. BAB I : KETENTUAN UMUM
   BAB II : PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
   BAB III : TUJUAN
   BAB IV : SUMBER DANA CADANGAN
   BAB V : BESARAN DAN PELAKSANAAN
   BAB VI : PENGELOLAAN
   BAB VII : PELAPORAN
   BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Allan Wall et al., Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Stockholm. IDEA, 2006

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, PSH FH UII, 2001

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998

HR. Syaukani dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VII, Pustaka Pelajar Offset, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, 2005

Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Kastorius Sinaga, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*, dalam Agung Djojosukarto dan Rudi Hauter, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Kerjasama ADEKSI dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006

Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta

Paulus E. Lotulung dalam Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003

Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses, dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997

B. Makalah/Artikel Jurnal/Pidato

Carolina G. Hernandez, *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi)*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional

Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pemantapan Otonomi Luas, Nyata, dan Bertanggungjawab, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 24 Mei 2002

Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 19, Pebruari 2014

Tatiek Sri Djatmiati, *Faute Personelle dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara*, Yuridika, Vol. 19 No. 4, Juli-Agustus, 2004